



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **IFAN HARIYANTO Bin MOCH MO'I (alm);**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tgl Lahir : 21 tahun / 21 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Dupak jaya No.35 RT.001 RW.007, Desa Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, domisili Ponpes Ismul Haq Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab.Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa Ifan Hariyanto Bin Moch Mo'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan 25 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama : **AHMAD MAKYNUN AMYN AL-KALABY ALS AMIN BIN KAWI;**
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 21 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat sesuai NIK KTP-: Dsn. Temuireng Rt 2 Rw 1 Ds. Temuireng Kec. Dawar Blandong Kab. Mojokerto
Alamat tinggal PP Ismul Haq Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto No. telp 08384962056;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa Ahmad Makynun Aryn Al-Kalaby ALS Amin Bin Kawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan 25 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa III

1. Nama : **BAGUS IRJA MUSABIL Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat Lahir : Timika;
3. Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 21 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman - 2 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wates gg.2 Rt.01 Rw.01 Kel. Magersari Kec. Magersari
Kota Mojokerto, No HP 081336274383;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa Bagus Irja Musabil Bin Sudirman ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan
tanggal 01 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 02
September 2023 sampai dengan 01 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10
Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan
tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 1
November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Junus, S.H., M.Hum,
Puryadi, S.H, Rizkie Erviana Suryasari, S.H bertempat di Jalan Irian Jaya
Nomor 4 Mojokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
384/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN
Mjk tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 02
Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman - 3 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I IFAN HARIYANTO bin MOCH MO'I (alm), terdakwa II AHMAD MAKYNUN AMYN AL-KALABY ALS AMIN BIN KAWI dan terdakwa III BAGUS IRJA MUSABIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Terdakwa hingga mati" sebagaimana dakwaan kami dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa I IFAN HARIYANTO bin MOCH MO'I (alm), terdakwa II AHMAD MAKYNUN AMYN AL-KALABY ALS AMIN BIN KAWI dan terdakwa III BAGUS IRJA MUSABIL, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 batang patahan tongkat kayu (toya);
 - 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI adn GASMI;
 - 1 Celana pendek warna hitam;
 - 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY;
 - 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 IMEI 868139062066276;
 - 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 IMEI 867815038633072;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Para Terdakwa masih muda;
4. Para Terdakwa telah dimaafkan oleh orang tua anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Halaman - 4 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-74/MKRT0/Eks.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I IFAN HARIYANTO bin MOCH MO'I (alm), terdakwa II AHMAD MAKYNUN AMYN AL-KALABY ALS AMIN BIN KAWI dan terdakwa III BAGUS IRJA MUSABIL Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan kopras Asrama Putri PP Ismul Haq Dsn. Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan oleh para anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari anak korban yakni Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15531/2007 atas nama Anak korban tanggal 5 September 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Drs.Ismanu, MM, saksi Ach Choirul Maulana, Syefa, Ragil, dan Denis menanyakan kepada anak saksi Mohammad Noviansyah perihal pendadaran atau kenaikan sabuk sebagai warga GASMI (Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia) selanjutnya anak saksi mohammad Noviansyah meminta ijin untuk mengadakan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pesilat GASMI kepada terdakwa II Ahmad Maknyun Aryn Al-Kalaby als Amin yang merupakan guru anak saksi Mohammad noviansyah selanjutnya anak saksi mohammad noviansyah mendapat ijin untuk melakukan pendadaran di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 mulai pukul 21.00 WIB, selanjutnya anak saksi mohammad noviansyah yang berperan sebagai pelatih GASMI mengumumkan terkait pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pesilat GASMI kepada anak korban dan saksi Ach Choirul Maulana karna hanya mereka berdua yang siap dan

Halaman - 5 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB.

- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ach Choirul Maulana dijemput oleh anak korban, selanjutnya saksi Ach Choirul Maulana bersama-sama dengan anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban, sebelum berangkat ke lokasi yang ditentukan yaitu di Pondok Putri Ismul Haq saksi Ach Choirul Maulana bersama dengan anak korban membeli tongkat (toya) di toko Daya Mojokerto dan sesampai dilokasi pukul 20.30 WIB, dan saksi melihat perkiraan ada 7 (tujuh) orang pelatih yang saksi Ach Choirul Maulana tidak tahu namanya dan saksi Ach Choirul Maulana melakukan persiapan ganti pakaian dengan anak korban dan bergegas ke lapangan atau halaman pondok dan tak lama kemudian acara di mulai sekitar pukul 21.00 WIB, diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh Anak Saksi 3 yang merupakan pelatih dan anak saksi mohammad noviansyah merekam selurselanjutnya dilakukan pemanasan oleh masing-masing peserta, lalu Anak Saksi 3 menggunakan tongkat toya menyabet arah kaki anak korban dan saksi Ach Choirul Maulana saat melakukan jumping jak sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 8 hitungan, lalu setelah itu dilanjutkan pengetesan pernafasan perut oleh terdakwa I Ifan Haryanto dan anak mohammad noviansyah kepada anak korban, pada saat (posisi sit up dan kaki di angkat sekitar 20cm dari tanah) menggunakan tongkat toya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menyebabkan tongkat toya patah menjadi 2 bagian, selanjutnya terdakwa II Ahmad Maknyun als Amin menyuruh saksi Ach Choirul Maulana dan anak korban masing-masing menunduk untuk mengetes pernafasan punggung dengan cara terdakwa II Ahmad Maknyun tangan membentuk siku dengan memukulkan siku kearah punggung anak korban dan saksi Ach Choirul Maulana, setelah itu Anak Saksi 2 melakukan tendangan sambil berlari kepada anak korban yang mengarah kebagian perut untuk melatih pernafasan perut. Lalu dilanjutkan terdakwa III Bagus Irja melakukan pemukulan ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih pernafasan kepala, lalu dilanjutkan terdakwa II Ahmad Maknyun memukul tangan anak korban dengan menggunakan potongan tongkat toya sekitar 15 (lima belas) kali pukulan, selanjutnya dilakukan sabung antara korban melawan Anak Saksi 3 bersama dengan terdakwa I Ifan

Halaman - 6 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto dan terdakwa II Ahmad Maknyun als Amin dengan cara menendang serta memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya dipisah oleh Anak Saksi 2 dan anak korban terjatuh dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan selanjutnya anak korban diangkat ke kamar UKS Ponpes Ismul Haq lalu selanjutnya anak korban dibawa ke Puskesmas Jatirejo Korban ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia, dan setelah dilakukan pengecekan anak korban meninggal dunia.

- Terdakwa I Ifan HARIyanto Berperan : pada saat Korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh Ifan di bagian Perut dan juga memukul punggung dengan Toya (tongkat Panjang) serta Ifan Juga memukul dahi korban dengan menggunakan sandal sebanyak tiga kali,
- Terdakwa II Ahmad Makynun Amyn Al-Kalaby Berperan : melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara pada saat korban latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku AMIN sebanyak tiga kali,
- Terdakwa III Bagus Irja musabil berperan sebagai koreksi gerakan dan memberikan hukuman push up serta lari ditempat saat terjadi kesalahan gerakan dan melakukan pemukulan ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih pernafasan kepala,
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah dengan Resume Otopsi Nomor ML/SK VI/23.06.12 tanggal 27 juni 2023 dengan kesimpulan kematian akibat kekerasan benda tumpul pada perut yang mengakibatkan pendarahan kelenjar ludah perut (pankreatitis) sehingga mati lemas.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Achmad Aunur Rofik dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan kekerasan terhadap anak korban hingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari anak korban Anak korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok pesantren Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, yang awalnya sekitar pukul 18.00 WIB setelah sholat maghrib anak korban mendapat telpon dari temannya untuk mengikuti pendadaran ujian kenaikan sabuk GASMI, lalu setelah menerima telpon tersebut selanjutnya anak korban berpamitan untuk mengikuti pendadaran yang dilaksanakan di Trowulan selanjutnya anak korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendiri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat saksi bersiap untuk berangkat kerja saksi mendapat telpon dari puskesmas Kecamatan Jatirejo dan memberitahukan anak korban sedang berada di Puskesmas Kecamatan Jatirejo dengan keadaan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung bergegas ke Puskesmas Kecamatan Jatirejo bersama istri dan anak-anak saksi, dan setelah tiba di Puskesmas saksi melihat sudah ada teman-teman anak korban dan menceritakan peristiwa yang terjadi pada anak korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita teman anak korban yang bernama Maulana yang saat itu menjadi peserta pendadaran bersama anak korban menceritakan jika anak korban tidak kuat untuk melanjutkan kegiatan pendadaran tersebut namun oleh pelatihnya mengatakan untuk dilanjutkan karena waktu hanya kurang satu jam saja dan sia-sia apabila mengundurkan diri, mendengar hal tersebut anak korban tetap mengikuti dan sampai terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia;
 - Bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak korban adalah mengikuti pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI di ponpes Ismul Haq Jatirejo yang dilakukan oleh pelatihnya;
 - Bahwa anak korban sehari-hari tinggal di pondok pesantren yayasan YPAY AL IKHLAS yang beralamat di Jalan Brawijaya No.149C, Mergelo, Miji, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, namun pada hari Minggu

Halaman - 8 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menjemput anak korban untuk liburan sekolah semester dan pulang ke rumah Surabaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang dilakukan oleh anak korban dipondok tersebut adalah belajar, bersekolah, anak korban juga mengikuti pencak silat GASMI;
- Bahwa seingat anak korban tinggal di pondok pesantren YPAY AL IKHLAS sejak anak korban mulai menjadi siswa atau sejak kelas 1 SMP pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban mengikuti pencak silat GASMI dan anak korban juga sempat menunjukkan seragam silat yang dipakai untuk latihan kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya kondisi kesehatan anak korban sehat bugar dan tidak sakit ketika waktu ijin berpamitan kepada saksi yang dimana ketika itu hendak berangkat untuk mengikuti pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pencak silat yang kemudian anak korban berangkat menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa Anak korban Anak korban ketika kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban tidak memiliki riwayat penyakit bawaan pada saat hendak berangkat untuk mengikuti pendadaran, karena anak korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat di puskesmas saksi melihat ada luka dibagian bibir dan luka memar di tubuh;
- Bahwa pencak silat GASMI yang diikuti oleh anak korban adalah merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler dari ponpes;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengizinkan anak korban mengikuti silat GASMI karena seperti silat Pagar Nusa dan ada dibawah naungan NU;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari pihak keluarga Para Terdakwa ataupun pengurus pondok Ismul Haq yang menyampaikan bela sungkawa maupun memberikan santunan;
- Bahwa pada saat tahlilan 7 (tujuh) hari anak korban pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 ada beberapa orang yang datang ke rumah saksi, mengaku sebagai pihak dari keluarga Terdakwa, akan tetapi tidak menyebutkan Terdakwa yang mana, dan mengatakan meminta maaf dan ingin berdamai agar permasalahan tersebut tidak dilanjutkan, namun saksi mengatakan bahwa untuk proses hukum akan terus dilanjutkan karena

Halaman - 9 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sudah meninggal dunia dan agar tidak terjadi korban lagi akibat dari ujian silat atau beladiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi Achmad Choirul Maulana Bin Asrofi (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan kegiatan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI yang diikuti oleh saksi dan anak korban yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di halaman pondok putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saksi di hubungi lewat *Whatsapp* oleh Mamad dan menjelaskan besok Senin malam tanggal 26 Juni 2023 pukul 20.00 Wib akan diadakan pendadaran atau kenaikan sabuk pencak silat sebagai warga GASMI, dan selanjutnya saksi menghubungi anak korban melalui *Whatsapp* saat itu;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi dijemput oleh anak korban di jalan dekat rumah dan saksi bersama-sama dengan anak korban mengendarai sepeda motor milik anak korban, akan tetapi sebelum berangkat dilokasi yang ditentukan yaitu di Pondok Putri Ismul Haq saksi bersama dengan anak korban membeli tongkat (toya) di toko Daya Mojokerto;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sekitar pukul 20.30 Wib saksi melihat perkiraan ada 7 (tujuh) orang pelatih yang saksi tidak tahu namanya yang kemudian saksi melakukan persiapan ganti pakaian dengan anak korban dan bergegas kembali ke lapangan atau halaman pondok;
- Bahwa tidak lama kemudian acara dimulai sekitar pukul 21.00 Wib dengan susunan sebagai berikut:
 1. Pembukaan Doa dipimpin oleh ANAK SAKSI 3 (pelatih);
 2. Pemanasan (*strecing*) dilakukan sendiri-sendiri oleh saksi dan anak korban;
 3. Materi: pukulan, tendangan dan salam GASMI sama ANAK SAKSI 3;
 4. Pernafasan di bagian perut, punggung, tangan dan kaki dipukul menggunakan toya dan sandal selop warna hitam (oleh pelatih) dibagian perut dipukul menggunakan toya dengan posisi tidur

Halaman - 10 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang (oleh pelatih) dibagian punggung dipukul menggunakan toya (tongkat kayu) dengan posisi menunduk (oleh pelatih) dibagian tangan dipukul menggunakan sandal selop warna hitam (oleh pelatih) dibagian kaki dipukul menggunakan toya (oleh pelatih);

5. Sabung (perkelahian) dengan pelatih, saksi sendiri sabung sebanyak 2 (kali) bersama dengan Anak Saksi 1 dan Bagus Irja (Terdakwa III) sedangkan anak korban sabung dengan Anak Saksi 3;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib dilakukan acara sabung yang mulai pertama adalah saksi melawan Bagus Irja (Terdakwa I) dan yang kedua saksi melawan Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi melakukan sabung, dilanjutkan sabung antara anak korban melawan Anak Saksi 3 dan saat itu kondisi saksi juga sudah lemas dan tidak memperhatikan saat sabung tersebut, akan tetapi yang saksi lihat anak korban sempat jatuh tersungkur dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan dan pada saat itu ditolong oleh pelatih lainnya yang saksi tidak tahu namanya diangkat ke kamar UKS Ponpes Ismul Haq dan saksi mendampingi bersama dengan Anak Saksi 3 serta saksi melihat anak korban sudah tidak bernafas lagi sekitar pukul 05.15 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada Anak Saksi 3 dan menghubungi pelatih lainnya untuk dibawa ke Puskesmas Jatirejo, dan tidak lama kemudian anak korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa ketika anak korban dalam keadaan pingsan saksi melihat terdapat memar di area perutnya dan lehernya terlihat patah;
- Bahwa saksi tidak sekolah di pondok pesantren YPAY AL IKHLAS seperti anak korban, karena saksi sudah lulus sekolah;
- Bahwa saksi mengikuti pencak silat GASMI di Yayasan Al Ikhlas kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa pelatih dari pencak silat GASMI yang berada di Yayasan Al Ikhlas adalah Mohammad Noviansyah als Mamad alamat Kedungkwali Kota Mojokerto;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban hingga mengakibatkan anak korban meninggal adalah Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Amin (Terdakwa II);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Amin (Terdakwa II) berperan sebagai berikut:



1. Anak Saksi 3 berperan lawan sabung / bertarung dengan anak korban dan melakukan pemukulan ke bagian dada anak korban sebanyak lima kali;
 2. Anak Saksi 2 berperan pada saat anak korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) oleh ANAK SAKSI 2 dibagian perut anak korban sebanyak tiga kali;
 3. Ifan (Terdakwa I) berperan pada saat anak korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) oleh IFAN di bagian perut sebanyak tiga kali dan juga memukul punggung dengan toya (tongkat panjang) sebanyak tiga kali serta IFAN juga memukul dahi anak korban dengan menggunakan sandal sebanyak tiga kali;
 4. Amin (Terdakwa II) berperan memberikan ijin melakukan pendadaran atau tes kenaikan tingkat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto hingga acara pendadaran tersebut berlangsung, serta saksi juga mendengar Amin (Terdakwa II) mengakui melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku AMIN sebanyak tiga kali;
- Bahwa yang mengikuti acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang diadakan di halaman Pondok Putri Ismul Haq tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu saksi dan anak korban;
 - Bahwa yang memberitahu atau mengundang saksi untuk mengikuti acara pendadaran atau kenaikan tingkat yang diadakan di halaman Pondok Putri Ismul Haq adalah Pelatih Mohammad Noviansyah als Mamad;
 - Bahwa yang hadir dalam acara pendadaran kenaikan tingkat sabuk pencak silat di halaman Pondok Putri Ismul Haq adalah Mamad, Amin (Terdakwa II), Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Bagus (Terdakwa III), Anak Saksi 1, Rama, saksi dan anak korban;
 - Bahwa pencak silat GASMI merupakan salah satu ekstra kulikuler yang ada dari Yayasan Al Ikhlas;
 - Bahwa yang berhak melakukan pengujian terhadap siswa yang ingin naik tingkat sabuk pencak silat adalah yang berstatus warga GASMI yang sudah senior dan biasanya giliran;
 - Bahwa seingat saksi peran Para Terdakwa yakni IFAN (Terdakwa I) memukul menggunakan toya untuk pernafasan perut, AMIN (Terdakwa II) memukul menggunakan toya untuk pernafasan tangan, BAGUS

Halaman - 12 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa III) memukul kepala dengan sandal selop untuk pernapasan kepala;

- Bahwa seingat saksi, Para Terdakwa melakukan pemukulan untuk pendadaran atau naik tingkat sabuk pencak silat secara bergantian;
- Bahwa jarak saksi dengan anak korban waktu kegiatan pendadaran atau naik tingkat sabuk pencak silat kurang lebih berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi juga mengalami luka memar akibat pendadaran atau ujian naik tingkat sabuk pencak silat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Saksi Mohammad Noviansyah als Mamad Bin ACH. Syifak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan kegiatan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI dengan kekerasan fisik hingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah pelajar kelas 10 SMK PGRI Kota Mojokerto dan saksi juga merupakan pelatih pencak silat GASMI di pondok Yayasan Al Ikhlas sejak tahun 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok pesantren Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, awalnya saksi selaku penyelenggara kenaikan tingkat GASMI, yang kemudian anak korban melakukan pemanasan, latihan materi, latihan pernafasan yang saat itu tiba-tiba Ifan (Terdakwa I) melakukan pemukulan dengan menggunakan toya (tongkat kayu) di bagian perut 3 (tiga) kali sampai tongkatnya patah dan melakukan pemukulan di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sandal, selanjutnya ANAK SAKSI 2 juga melakukan pemukulan dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya AMIN (Terdakwa III) melakukan pemukulan terhadap anak korban saat latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku AMIN (Terdakwa III) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya sabung (bertarung) dengan Anak Saksi 3 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi dibagian dada sebanyak 5 (lima) kali yang kemudian anak korban kondisinya terlihat pingsan dan jatuh di tempat latihan yang kemudian di bawa ke ruang UKS dan saat ditanya atau diajak bicara sudah tidak bisa;

Halaman - 13 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wib anak korban dipindah ke ruang pondok putra, yang di bopong oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 yang saat itu kondisi anak korban sudah tidak dapat diajak bicara karena pingsan;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib karena panik anak korban tidak sadar kemudian dibawa oleh Anak Saksi 3 dan Ifan ke Pukesmas Jatirejo yang kemudian pada pukul 08.00 Wib anak korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kegiatan pendadaran atau ujian naik tingkat sabuk pencak silat saksi berperan sebagai penyelenggara kenaikan tingkat dan juga pelatih pencak silat GASMI yang mengadakan acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut;
- Bahwa saksi Maulana dan anak korban adalah murid saksi dan saksi juga sebagai senior yang meminta ijin acara dan tempat kepada Kang Amin (Terdakwa II) tersebut agar acara dilakukan atau berlangsung di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat dan KTA serta belum diakui pimpinan pusat pencak silat GASMI;
- Bahwa kantor pusat pencak silat GASMI berada di pondok Lirboyo yang beralamat di KAnak Saksi 3ri tepatnya saksi tidak tahu, dan pimpinan pencak silat GASMI adalah H. BIDIN;
- Bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang saksi selenggarakan tidak memiliki izin dari pihak terkait, baik dari Polsek, Polres atau pengurus GASMI Pusat Lirboyo, namun saksi hanya ijin kepada senior saksi Kang Amin als Ahmad Makynun Amin (Terdakwa II);
- Bahwa peserta yang mengikuti pendadaran atau ujian naik tingkat sabuk pencak silat GASMI saat itu hanya 2 (dua) orang saja yaitu anak korban dan saksi Maulana;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kegiatan pendadaran tersebut;
- Bahwa kondisi anak korban pada saat mengikuti pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI pada saat itu sempat pingsan yang kemudian anak korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan tes pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI terhadap anak korban maupun saksi Maulana ada 5

Halaman - 14 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) orang yaitu Saksi, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I) dan Amin (Terdakwa II);

- Bahwa

1. saksi berperan sebagai penyelenggara dan menentukan tempat kenaikan tingkat pencak silat GASMI;
2. Anak Saksi 3 berperan sebagai lawan sabung / bertarung dengan anak korban dan melakukan pemukulan ke bagian dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
3. Anak Saksi 2 berperan pada saat anak korban melakukan senam pernapasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) oleh Anak Saksi 2 di bagian perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Ifan (Terdakwa I) berperan pada saat anak korban melakukan senam pernapasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) oleh Ifan (Terdakwa I) di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul punggung dengan toya (tongkat panjang) sebanyak 3 (tiga) kali serta Ifan (Terdakwa I) juga memukul dahi anak korban dengan menggunakan sandal sebanyak 3 kali;
5. Amin berperan memberikan ijin melakukan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto hingga acara pendadaran tersebut berlangsung dan serta saksi juga mendengar bahwa AMIN (Terdakwa II) mengakui melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban latihan pernapasan dipukul punggungnya dengan siku AMIN (Terdakwa II) sebanyak 3 kali;

- Bahwa yang menentukan tempat penyelenggaraan pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI tersebut adalah saksi setelah rapat saat latihan di pondok yayasan AL IKHLAS di Jalan Brawijaya Kota Mojokerto, yang kemudian saksi menghubungi AMIN (Terdakwa II) melalui telpon yang kemudian selang beberapa minggu baru dilakukan penyelenggaraan kenaikan tingkat sabuk pencak silat;

- Bahwa alasan saksi tidak menyelenggarakan pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat di pondok Yayasan AL IKHLAS, karena tempatnya tidak memenuhi syarat, dan pelatihannya juga tidak ada;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemilik pondok Ismul Haq, karena Pemilik pondok Ismul Haq juga tidak mengetahuinya karena saksi

Halaman - 15 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



hanya izin kepada AMIN (Terdakwa II) saja dan oleh AMIN (Terdakwa II) diijinkan untuk menyelenggaraan pendadaran;

- Bahwa yang hadir dalam acara pendadaran atau ujian naik tingkat sabuk pencak silat di halaman Pondok Putri Ismul Haq adalah saksi, Amin (Terdakwa II), Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Bagus (Terdakwa III), Anak Saksi 1, Rama serta kedua peserta yaitu anak korban dan saksi Maulana;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak korban pada saat pingsan terdapat luka memar di bagian kedua jari tangannya dan memar di area perutnya;
- Bahwa sebulan sebelumnya para calon warga GASMI yaitu saksi Maulana, Syefa, Ragil, Denis dan anak korban menanyakan kepada saksi kapan diadakan pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat sebagai warga GASMI dan selanjutnya saksi bertanya apakah sudah siap dan pada saat itu saksi Maulana mengatakan sudah siap dan tidak sabar, yang kemudian saksi kordinasi kepada senior yaitu Kang Amin bertemu di Pondok dan membahas acara Pendadaran / kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI tersebut dan 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut saksi membuat grup di *Whatsapp* dengan nama I Pendadaran Leting Ke 6 yang di ikuti saksi dan para calon warga GASMI yaitu saksi Maulana, anak korban, Syefa, Ragil dan Denis dan pada saat itu yang siap hanya saksi Maulana dan anak korban saja, sedangkan Syefa, Ragil dan Denis tidak siap;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta ijin untuk melakukan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI kepada Kang AMIN guru saksi dan setelah saksi mendapat ijin, selanjutnya awal tahapannya kedua calon warga saksi Maulana dan anak korban melakukan senam pemanasan yang pada saat itu dipimpin oleh Anak Saksi 3 selanjutnya tahapan demi tahapan dilalui sampai Anak Saksi 3 menyabet tongkat ke arah kaki anak korban dan keinjak oleh anak korban dan selanjutnya pernafasan berlangsung saksi Maulana dan anak korban dipukul oleh Ifan (Terdakwa I) dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan dipukul di bagian punggung 3 (tiga) kali dan juga memukul kepala anak korban di keningnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sandal;
- Bahwa selanjutnya di senam pernafasan yang dilakukan oleh saksi Maulana dan anak korban, Anak Saksi 2 juga ikut memukul perut

Halaman - 16 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menggunakan tongkat toya sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir sekira pukul 01.00 Wib dilakukan acara sabung atau pertarungan yang dilakukan oleh anak korban melawan Anak Saksi 3 dan ronde ke dua anak korban melawan Amin, akan tetapi belum sempat terjadi sabung antara anak korban melawan Amin, anak korban sudah lemas tidak bisa melakukan sabung kembali;

- Bahwa pada saat sabung melawan Anak Saksi 3, saksi melihat Anak Saksi 3 memukul bagian dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan saksi melihat anak korban sempat jatuh tersungkur dan sempat berdiri lagi dan dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan dan pada saat itu ditolong oleh Amin, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 dan diangkat ke kamar UKS Ponpes Ismul Haq;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Ifan (Terdakwa I) dan Anak Saksi 3 dan saksi membawa ke Puskesmas Jatirejo dan sekitar pukul 07.30 WIB anak korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa biasanya yang melakukan penilaian/juri adalah pelatih yang senior, akan tetapi pada saat itu pondok dalam keadaan libur, jadi susah mencari pelatih;
- Bahwa kebetulan yang siap memberikan tes kepada saksi Maulana dan anak korban adalah kami berlima yakni Terdakwan I, Amin, Bagus (Terdakwa III), Anak Saksi 2, Terdakwa II;
- Bahwa yang menentukan lawan sabung adalah pelatih;
- Bahwa anak korban tidak sadarkan diri sejak pukul 23.30 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan kegiatan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk yang berasal dari pencak silat GASMI yang diikuti 2 (dua) peserta yaitu saksi Maulana dan anak korban yang hingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di halaman pondok putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, yang awalnya pada hari Minggu 25 Juni 2023 sekitar 15.00 Wib saksi diberi tahu Kang AMIN (Terdakwa II) besok ada acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat menjadi warga yaitu murid dari Kang Mamad;

Halaman - 17 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saksi hadir dan berkumpul bersama Amin (Terdakwa II), Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Bagus (Terdakwa III), Mamad, Rama dan peserta yaitu saksi Maulana dan anak korban di halaman depan Ponpes Putri Ismul Haq, dan melihat saksi Maulana dan anak korban melakukan senam dan pemanasan, dilanjutkan senam pernafasan yang dipimpin oleh Anak Saksi 3 dan selanjutnya saksi melihat Anak Saksi 2 dan Ifan (Terdakwa I) memukul perut saksi Maulana dan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan juga Kang Amin (Terdakwa II) memukul dengan sikunya ke punggung anak korban;
- Bahwa selanjutnya acara dilanjutkan ke tahapan sabung / pertarungan antara anak korban melawan Anak Saksi 3 dan saksi membersihkan luka di bibir saksi akibat sabung dengan saksi Maulana dan tiba-tiba sekitar 3 (tiga) menit kemudian anak korban pingsan dan saksi gotong bersama Kang Amin (Terdakwa II) dan Anak Saksi 3 menuju kamar UKS;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib dan saksi sempat menjaga dan saksi sempat memijat anak korban dan tidurnya mendengkur serta anak korban sempat muntah lendir sekira jam 01.30 Wib lalu sekitar pukul 03.00 Wib saksi tidur di depan UKS dan anak korban dipindah ke Asrama Putra oleh Ifan (Terdakwa I) dan Anak Saksi 3;
- Bahwa pada hari Selasa 27 Juni 2023 Jam 08.00 Wib saksi dikabari oleh Ifan (Terdakwa I) anak korban meninggal dunia di Puskesmas Jatirejo;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak korban pada saat pingsan mengalami memar di area perutnya akibat pukulan toya;
- Bahwa saksi masih pelajar kelas 1 MA Ponpes Ismul Haq Dsn Kowang Ds. Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto dan saksi juga sebagai Warga pencak silat GASMI;
- Bahwa saksi berlatih dan mengikuti pencak silat GASMI mulai tahun 2020 sampai saat ini, menjadi warga dan tempat latihan saksi di ponpes Ismul Haq;
- Bahwa pelatih saksi/guru Pencak Silat GASMI di ponpes Ismul Haq adalah Kang AMIN / Ahmad Makynun Amin (Terdakwa II);
- Bahwa yang melakukan pendadaran/ kenaikan tingkat sabuk pencak silat dengan kekerasan fisik hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia adalah Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I) dan Amin (Terdakwa II);

Halaman - 18 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi 3 berperan sebagai lawan sabung dari anak korban yang melakukan pemukulan ke bagian dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, Anak Saksi 2 berperan pada saat anak korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) dibagian perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Ifan (Terdakwa I) berperan pada saat anak korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul punggung dengan toya (tongkat panjang) sebanyak 3 (tiga) kali serta juga memukul dahi anak korban dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali, Amin berperan memberikan Ijin kepada Kang Mamad melakukan Pendadaran atau tes kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto;
- Bahwa pada saat acara pendadaran/ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut berlangsung, saksi juga melihat Kang Amin melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku amin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang diselenggarakan tidak mendapatkan ijin dari pihak terkait baik Polsek, Polres atau pengurus GASMI Pusat;
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab adalah Kang Amin dan Kang Mamad dikarenakan kang Amin memberikan izin melaksanakan acara di pondok dan yang mengadakan acara kenaikan tingkat sabuk pencak silat adalah Kang Mamad dikarenakan peserta kenaikan tingkat yaitu saksi Maulana dan anak korban adalah murid kang Mamad;
- Bahwa yang hadir dalam acara pendadaran atau kenaikan tingkat yang dilaksanakan di halaman Pondok Putri Ismul Haq adalah saksi sendiri, Amin (Terdakwa II), Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Bagus (Terdakwa III), Rama, Mamad, dan peserta yaitu saksi Maulana dan anak korban;
- Bahwa saksi berperan sebagai pelatih dan hadir menyaksikan acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari anak korban dan saksi Maulana dan jika ada materi salah saksi memukul perut saksi Maulana dengan tangan saksi, Amin (Terdakwa II) berperan memberikan Izin kepada Kang Mamad melakukan pendadaran atau tes kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang

Halaman - 19 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq hingga acara pendadaran/ kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut berlangsung dan saksi juga melihat Kang Amin (Terdakwa II) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku Amin (Terdakwa II) sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Saksi 3 berperan sebagai lawan sabung dengan anak korban dan melakukan pemukulan ke bagian dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, Anak Saksi 2 berperan pada saat anak korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) dibagian perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Ifan Hariyanto (Terdakwa I) berperan pada saat anak korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul punggung dengan toya (tongkat panjang) sebanyak 3 (tiga) kali serta juga memukul dahi anak korban dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali, Bagus (Terdakwa II) berperan ikut dalam acara pendadaran dan kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari saksi Maulana dan anak korban, Mamad als Muhamad Nofiansyah als Mamad berperan sebagai pelatih atau guru dari anak korban dan saksi Maulana berperan mengadakan acara pendadaran atau kenaikan sabuk tingkat menjadi Warga GASMI, Rama als Muhamad Tagwa Ramadhan berperan ikut dalam acara pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari saksi Maulana dan anak korban dan juga memberi aba-aba teori gerakan yang harus dikerjakan saksi Maulana dan anak korban tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang merupakan kayu putus dari toya / tongkat sebagai alat yang dipukulkan kepada anak korban dan saksi Maulana yang dilakukan oleh Ifan (Terdakwa I) dan Anak Saksi 2;
- Bahwa saksi sudah lulus kenaikan tingkat seperti yang dilakukan peserta akan tetapi belum pengesahan;
- Bahwa anak korban sempat mengeluh capek dan kesakitan, kemudian istirahat sebentar dan dilanjutkan lagi;
- Bahwa sekarang pencak silat GASMI sudah tidak ada lagi di pondok;

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman - 20 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan kegiatan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk yang pencak silat GASMI yang diikuti peserta yaitu saksi Maulana dan anak korban yang hingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok pesantren Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, yang awalnya saksi merupakan pelajar kelas 11/XI MA Hidayatul Falah PP Ismul Haq Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto, sejak bulan Juli tahun 2018 dan tempat tinggal di Asrama putri Ponpes Ismul Haq Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Mojokerto karena saksi diduga ikut melakukan kekerasan terhadap anak korban yang berakibat anak korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib di Pondok Pesantren Ismul Haq Dsn. Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang awalnya saksi tidak kenal dengan anak korban, saksi baru kenal dengan anak korban pada saat pelaksanaan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia adalah saksi sendiri, Anak Saksi 3, Ifan (Terdakwa I) dan Amin (Terdakwa II);
- Bahwa saksi berperan ketika anak korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan toya (tongkat panjang) dibagian perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Saksi 3 berperan sebagai lawan sabung dengan anak korban dan melakukan pemukulan ke bagian dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, Ifan (Terdakwa I) berperan pada saat anak korban melakukan senam pernafasan yang memukul dengan toya (tongkat panjang) di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul punggung dengan toya (tongkat panjang) sebanyak 3 (tiga) kali serta juga memukul dahi anak korban dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali, Amin (Terdakwa II) berperan memberikan Ijin kepada Kang Mamad melakukan Pendadaran atau tes kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto sehingga acara pendadaran/kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut berlangsung dan

Halaman - 21 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat Kang Amin melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku Amin sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang hadir dalam acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang dilaksanakan di halaman Pondok Putri Ismul Haq saksi, Amin (Terdakwa II), Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Bagus (Terdakwa III), Rama, Mamad, dan peserta yaitu saksi Maulana dan anak korban;
- Bahwa pada saat saksi menjadi wasit pertandingan sabung antara anak korban melawan Anak Saksi 3, pertandingan sabung antara anak korban dengan Anak Saksi 3 terjadi selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan hasil Anak Saksi 3 berhasil melakukan pukulan tangan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 2 (dua) kali berhasil ditangkis oleh anak korban sedangkan 3 (tiga) pukulan berhasil masuk ke badan bagian dada anak korban sehingga pada pukulan yang ke 5 (lima), anak korban jatuh dan pingsan;
- Bahwa dalam pertandingan sabung antara anak korban melawan Anak Saksi 3, Anak Saksi 3 melakukan pukulan tangan saja, tidak ada tendangan yang dilakukan oleh Anak Saksi 3 sehingga anak korban hanya menerima pukulan, tidak ada tendangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai sertifikat pelatih adalah Amin (Terdakwa II) sedangkan yang lain termasuk saksi tidak punya sertifikat pelatih dari GASMI Pusat Lirboyo;
- Bahwa saksi dan Ifan (Terdakwa I) menggunakan toya untuk memukul perut anak korban dan sandal jepit untuk memukul kepala bagian dahi anak korban dan juga menggunakan tangan kosong pada saat sabung dengan anak korban;
- Bahwa ujian pernafasan dengan cara dipukul menggunakan tongkat kayu atau toya dan sabung / bertarung tersebut, menurut saksi adalah aturan resmi kenaikan tingkat di pencak silat GASMI, karena dulu saat saksi menjalani ujian kenaikan tingkat juga mengalami hal yang sama, sementara untuk inisiatif mengadakan pendadaran atau tes terakhir siswa tersebut saksi diberitahu oleh Amin (Terdakwa II) yang merupakan pengurus Pondok Ismul Haq Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dan Kang Mamad;
- Bahwa kondisi anak korban saat digotong ke ruang UKS sudah dalam keadaan pingsan, tidak ada respon saat saksi ajak komunikasi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dibawa ke Puskesmas Jatirejo kondisinya masih tidak sadar;

- Bahwa saksi mengetahui anak korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB dari Amin (Terdakwa II) yang mengabarkan anak korban telah meninggal dunia setelah dibawa ke Puskesmas Jatirejo;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa lainnya tidak izin terlebih dahulu kepada pengasuh atau pembimbing di ponpes Ismul Haq, untuk melakukan pengetesan atau pendadaran karena hanya atas seijin Kang Amin yang merupakan pengurus ponpes Ismu Haq saja;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan di halaman pondok pesantren Ismul Haq tersebut remang-remang karena lampu terop padam dan yang menyala hanya diteras koperasi, UKS dan kantor yang menyala, sementara penerangan menjadi remang remang karena tertutup oleh terop;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang merupakan kayu putus dari toya / tongkat sebagai alat yang dipukulkan kepada anak korban dan saksi Maulana yang saksi dan Ifan (Terdakwa I) lakukan;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak korban pada saat setelah pingsan mengalami memar di area perutnya akibat pukulan toya seperti gambar foto tersebut;
- Bahwa status saksi di pencak silat GASMI adalah sebagai pelatih;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada pendadaran/ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat dari Anak Saksi 3 yang mengabarkan kepada saksi;
- Bahwa peran saksi dalam pendadaran/ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat melakukan pengetesan pernapasan perut kepada saksi Maulana dan anak korban dengan cara memukul dengan toya (tongkat panjang) sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut saksi Maulana dan anak korban serta menjadi wasit sabung antara anak korban dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa Ifan (Terdakwa I) memukul perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan toya, Amin (Terdakwa II) pada saat latihan pernafasan memukul punggung anak korban dengan siku sebanyak 3 (tiga) kali, Bagus (Terdakwa III) sesekali mengoreksi gerakan saksi Maulana dan anak korban serta melakukan pukulan dengan tangan kanannya yang memegang sandal selop ke arah dahi kepala anak korban sebanyak 5 (lima) kali, Anak Saksi 3 sebagai lawan sabung dengan anak korban dan

Halaman - 23 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan ke bagian dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, Mamad berperan sebagai pelatih / guru dari anak korban dan saksi Maulana dan juga berperan mengadakan acara pendadaran atau kenaikan sabuk tingkat pencak silat menjadi Warga GASMI, Rama berperan sesekali mengoreksi gerakan dari saksi Maulana dan anak korban dan juga memberi aba-aba teori gerakan yang harus dikerjakan saksi Maulana dan anak korban tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Mamad sempat merekam kegiatan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban dibawa ke ruang UKS dan melihat luka lebam di perut anak korban yang diakibatkan oleh pukulan menggunakan toya;

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan kegiatan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI yang diikuti kedua peserta yaitu saksi Maulana dan anak korban yang hingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia dan saksi Maulana mengalami luka memar dan lebam akibat kekerasan fisik saat pendadaran atau ujian kenaikan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok pesantren Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, yang awalnya saksi merupakan pelajar kelas 9 / IX MTS Unggulan Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto, sejak saksi kelas 1 SMP yaitu sekitar bulan Juli tahun 2021 sampai saat ini yang bertempat tinggal di Asrama Ponpes pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban sebelumnya, dan saksi baru bertemu dengan anak korban pada saat kegiatan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI ini;
- Bahwa yang menjadi peserta pendadaran atau tes ujian kenaikan tingkat saat itu adalah 2 (dua) orang saja yaitu anak korban dan saksi Maulana yang merupakan murid dari Mamad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyelenggarakan pendadaran atau tes ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat adalah Mamad;
- Bahwa Mamad bukan santri dari pondok Ismul Haq seperti saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa acara pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat tersebut diadakan di halaman pondok putri Ismul Haq, namun Ponpes Ismul Haq biasanya digunakan sebagai tempat untuk ujian kenaikan tingkat pencak silat Pagar Nusa dan GASMI;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya apakah sudah atas sepengetahuan dan seijin dari pihak Ponpes Ismul Haq, karena waktu itu yang mengajak dan memberitahu saksi jika akan diadakan ujian kenaikan sabuk tingkat pencak silat di Ponpes Ismul Haq adalah Amin (Terdakwa II) yang juga selaku pengurus Ponpes Ismul Haq pada bagian pendidikan santri di Ponpes Ismul Haq;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pendadaran dengan kekerasan fisik hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia adalah saksi sendiri, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Amin (Terdakwa II) dan Mamad;
- Bahwa adapun peran mereka adalah saksi berperan sebagai sparing sabung (tarung) dengan anak korban dan pada saat itu saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang mengenai dada sebanyak 5 (lima) kali dan saksi juga mengayunkan tongkat ke kaki untuk dihindari oleh anak korban yang bermaksud skot jump pada saat pemanasan, Anak Saksi 2 sebagai pelatih dan berperan sebagai penguji yang berperan memukul dengan menggunakan toya (tongkat panjang) yang mengenai pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, Ifan (Terdakwa I) sebagai pelatih dan berperan sebagai penguji yang berperan memukul dengan menggunakan toya (tongkat panjang) yang mengenai pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, Amin sebagai pelatih dan berperan sebagai penguji yang berperan memukul dengan menggunakan siku tangan yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, Mamad sebagai pelatih dan berperan sebagai penguji yang berperan yang mengadakan pendadaran (ujian kenaikan tingkat) dan mengantar peserta ujian ke TKP Pondok pesantren Ismul Haq;

Halaman - 25 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan pemanasan saat itu dilakukan pemukulan dengan menggunakan toya ke arah perut anak korban dengan maksud untuk menguji kekuatan pernafasan perut dan juga dipukul dengan menggunakan sandal karet swallow ke arah kepala dengan maksud untuk melatih kekuatan kepala yang selanjutnya anak korban disuruh sabung (bertarung) dengan saksi;
- Bahwa yang hadir dalam acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang dilaksanakan di halaman Pondok Putri Ismul Haq saksi sendiri, Amin (Terdakwa II), Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Bagus (Terdakwa III), Rama, Mamad, dan peserta yaitu saksi Maulana dan anak korban;
- Bahwa sebelum sabung dengan saksi, anak korban sudah melakukan gerakan pemanasan dan sempat dipukul dengan toya (tongkat) oleh Anak Saksi 2 dan Ifan (Terdakwa I) ke arah perut anak korban untuk latihan pernafasan;
- Bahwa saat itu saksi diajak bersalaman oleh anak korban yang artinya adalah jika anak korban memilih saksi sebagai lawan sabung (bertarung) dan untuk saksi Maulana saat itu sabung melawan Anak Saksi 1 dan saat itu juga sebelumnya diajak bersalaman;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi wasit adalah Anak Saksi 2 dan untuk sabung dilakukan sebanyak 1 (satu) ronde saja selama kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) detik;
- Bahwa awalnya kondisi anak korban baik-baik saja dan saat itu sempat melakukan perlawanan kepada saksi dengan memukul ke arah dada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang sebelumnya saksi sudah memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada anak korban dan setelah saksi dipukul selanjutnya saksi memukul ke arah dada anak korban lagi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu pertandingan dihentikan dan kondisi anak korban dalam keadaan sesak nafas dan pingsan;
- Bahwa pada saat anak korban dalam kondisi pingsan, anak korban digotong oleh saksi pada bagian badan, Anak Saksi 1 pada bagian kepala dan Amin pada bagian kaki untuk dibawa ke ruang UKS dan setelah sampai di ruang UKS sekitar pukul 01.00 Wib sempat diolesi minyak Akar Fatimah (untuk menghangatkan badan) pada bagian dada dan perut oleh Anak Saksi 1 dan saat itu juga dipijat pada bagian dada dan perut oleh Anak Saksi 1;

Halaman - 26 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengenakan seragam silat (Sakral) warna merah, namun saat pingsan saksi membawa ke UKS Pondok pesantren Ismul Haq dan saya lepas baju atasnya dan saksi kasih selimut;
- Bahwa penyebab anak korban mengalami pingsan kemungkinan karena kelelahan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut adalah kayu putus dari toya / tongkat sebagai alat yang dipukulkan kepada anak korban dan saksi Maulana yang dilakukan oleh Ifan (Terdakwa I) dan Anak Saksi 2;
- Bahwa saksi mengetahui Mamad sempat merekam video kegiatan pendadaran tersebut berupa 5 (lima) buah rekaman video yang tersimpan di HP milik Mamad, masing masing berdurasi 51 detik, 37 detik, 36 detik, 15 detik dan 2 detik;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar di perut karena dipukul menggunakan toya oleh Ifan (Terdakwa I) dan Anak Saksi 2, lalu luka di punggung tangan dan luka di kepala anak korban, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi hanya sparing dan pada saat sabung saksi hanya memukul dengan tangan mengepal kearah dada sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat kejadian ini anak korban telah meninggal dunia dan untuk saksi Maulana mengalami sejumlah luka pada bagian perut dan tangan;
- Bahwa karena dikira hanya pingsan biasa, nanti juga siuman setelah diberi minyak, namun karena anak korban tidak juga sadar barulah dibawa ke puskesmas Jatirejo;

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan kekerasan fisik yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di pondok pesantren Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, yang awalnya Terdakwa I dijemput di Lengkong oleh Anak Saksi 2 karena Terdakwa I habis pulang dari rumah di Surabaya, lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak

Halaman - 27 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 “kenapa kok pakai kaos pagar nusa” lalu Anak Saksi 2 menjawab ”iya ini ada anak tes pendadaran / tes terakhir pagar nusa aliran GASMI;

- Bahwa Terdakwa I bersama Anak Saksi 2 menuju pondok pesantren Ismul Haq Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto dan sesampainya disana Terdakwa I ganti baju lalu ke halaman pondok untuk mengetes atau menguji anak tersebut, pada saat anak korban melakukan materi pernafasan perut, Terdakwa I menguji dengan cara memukul di bagian perut dengan menggunakan alat berupa toya yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu pada saat anak korban sampai di materi pernafasan kepala Terdakwa I menguji dengan cara memukul dengan sandal ke bagian jidat anak korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa I istirahat dan tertidur di depan ruang UKS;
- Bahwa setelah pemanasan dan materi selesai dilanjutkan dengan sabung yang dilakukan secara bersama-sama yang dimana Edy melakukan pukulan kearah dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan anak korban langsung terjatuh kearah belakang dan langsung pingsan sehingga langsung di berhentikan oleh wasit;
- Bahwa selanjutnya anak korban langsung di bopong oleh Anak Saksi 2, Amin, Anak Saksi 1 dan Edy ke ruang UKS dan selanjutnya seluruh tubuh anak korban diolesi dengan minyak akar Fatimah dan bobok terapi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa I dibangunkan oleh Anak Saksi 3 untuk mengajak anak korban ke Puskesmas Jatirejo untuk mengecek keadaan anak korban, dan ternyata anak korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I menjabat menjadi pelatih pada pencak silat pagar nusa yang terletak di Pondok Pesantren Ismul Haq Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto, yang tugasnya adalah melatih siswa untuk menjadi anggota pencak silat pagar nusa dan memberi materi dalam pencak silat pagar nusa serta bertugas menjadi penguji atau menguji siswa untuk menjadi anggota baru pencak silat pagar nusa;
- Bahwa yang membawa toya pada saat pendadaran / ujian kenaikan tingkat adalah Anak korban, yang digunakan sebagai sarana pendadaran/ ujian kenaikan tingkat atas perintah Mamad;

Halaman - 28 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti tes ujian kenaikan tingkat di pencak silat GASMI saat itu adalah 2 (dua) orang yaitu anak korban dan saksi Maulana;
- Bahwa awalnya yang dilakukan selama pendadaran/ujian kenaikan tingkat diawali dengan pembukaan yaitu dengan senam, lalu pemanasan dengan gerakan *push up* dan *sit up*, lalu dilanjutkan dengan pemanasan, materi, dan terakhir sabung;
- Bahwa ketika anak korban melakukan ujian di materi pernapasan perut, Terdakwa I memukul perut anak korban menggunakan toya/tongkat kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan ketika anak korban di materi pernafasan kepala Terdakwa I kembali memukul anak korban dibagian jidat dengan menggunakan sandal 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan toya/tongkat kayu kepada anak korban hingga patah menjadi 2 (dua) yang mengenai bagian perut tengah dan perut sebelah kiri anak korban dengan posisi Terdakwa I berada dibagian kanan anak korban dengan berdiri, serta untuk pemukulan bagian kedua dan ketiga Terdakwa I memukulnya di bagian perut tengah dan perut sebelah kiri dengan posisi Terdakwa I jongkok;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul bagian perut, anak korban mengeluarkan nafas dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Rama, Amin (Terdakwa II) dan Bagus (Terdakwa III) berperan sebagai pelatih dalam kegiatan pendadaran/ ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat GASMI, dan yang menjadi peserta ketika itu adalah Saksi Maulana dan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa kayu putus dari toya / tongkat yang Terdakwa I dan Anak Saksi 2 gunakan sebagai alat yang dipukulkan kepada anak korban dan saksi Maulana;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Mamad melakukan perekaman video kegiatan pendadaran/ujian naik tingkat tersebut sebanyak 5 (lima) buah rekaman video yang tersimpan di HP milik Mamad, masing-masing berdurasi 51 detik, 37 detik, 36 detik, 15 detik dan 2 detik;
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan sandal jepit sebanyak 3 (tiga) kali kebagian dahi Saksi Maulana, menendang kearah perut saksi Maulana sebanyak 3 (tiga) kali, menendang kearah perut saksi Maulana dengan cara melompat kebadannya sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 2 saat dilakukannya

Halaman - 29 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabung dengan menggunakan tangan kanan melakukan sikut/menyikut kearah punggung saksi Maulana sebanyak 1 (satu) kali, Amin (Terdakwa II) memukul dengan menggunakan potongan tongkat toya kearah lengan saksi Maulana dan anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, Bagus (Terdakwa III) memegang tangan saksi Maulana saat dilakukan tendangan melompat oleg Terdakwa I serta memukul menggunakan sandal kearah dahi anak korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa saksi melihat luka memar di tubuh anak korban di bagian perut akibat pukulan yang Terdakwa I dan Anak Saksi 2 berikan dengan menggunakan toya;
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan anak korban meninggal dunia dan untuk saksi Maulana mengalami sejumlah luka pada bagian perut dan tangan;
- Bahwa prosedur ujian kenaikan tingkat/ pendadaran harus ada izin dari pengurus daerah atau pengurus pusat, dan Terdakwa I melakukan ujian kenaikan tingkat/ pendadaran tidak tahu ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa juga pernah mengikuti pendadaran / ujian kenaikan tingkat seperti yang dilakukan oleh anak korban dan saksi Maulana;
- Bahwa prosedur pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk di pencak silat GASMI memang seperti ini seperti Latihan pernapasan dengan cara memukul dengan tangan kosong maupun dengan alat seperti toya;
- Bahwa sepengetahuan saksi luka lebam di perut anak korban disebabkan karena pukulan menggunakan toya;
- Bahwa pada saat anak korban pingsan, anak korban tidak langsung dibawa ke Puskesmas / RS karena dikira hanya pingsan biasa, nanti juga siuman setelah diberi minyak, namun karena anak korban tidak juga sadar barulah di bawa ke puskesmas Jatirejo;
- Bahwa yang membawa toya pada saat pendadaran/ujian kenaikan tingkat adalah anak korban yang digunakan sebagai sarana pendadaran atas perintah Mamad;
- Bahwa anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan kekerasan fisik yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;

Halaman - 30 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di pondok pesantren Ismul Haq Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa II mendapatkan pesan melalui Whatsaap untuk meminta izin melakukan pendadaran dan test kenaikan tingkat yang rencana dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Mamat dan Bagus (Terdakwa III) dan 2 (dua) peserta pendadaran atau kenaikan tingkat datang menemui Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II mengajak teman lainnya diantaranya Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berkumpul didepan koperasi asrama putrid PP Ismul Haq Dsn. Kowang, Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya acara pendadaran atau kenaikan tingkat dibuka oleh Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 3 memimpin dan pelatih lainnya masih melihat dan berkumpul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan peregangan tanpa ada yang memimpin, selanjutnya dilakukan push up dengan tangan mengepal sebanyak 30 (tiga puluh) kali, push up biasa sebanyak 40 (empat puluh) kali, sit up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, Skot jum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, posisi kuda-kuda badan membungkuk dan nafas disimpan di punggung selama 2 (dua) menit, pernapasan kaki berupa posisi kuda-kuda dan kakinya ditarik sendiri selama 2 (dua) menit, pernapasan perut berupa menahan nafas di perut selama 2 (dua) menit dan selanjutnya disuruh melakukan pemanasan oleh Anak Saksi 3;
- Bahwa selanjutnya masuk ke materi awal yang dipimpin oleh Anak Saksi 1 dan Rama, kemudian dilanjutkan dengan test fisik menggunakan toya/tongkat kayu oleh Ifan (Terdakwa I) dan Anak Saksi 2 dengan cara dan posisi anak korban telentang dan disuruh untuk menahan, lalu Ifan (Terdakwa I) dan Anak Saksi 2 melakukan pemukulan dengan toya/tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali kearah perut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemukulan sandal di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Ifan (Terdakwa I) terhadap para peserta;

Halaman - 31 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dipanggil oleh Anak Saksi 1 untuk melakukan test pernapasan punggung, yang awalnya Terdakwa II pukul dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan adanya jeda per pukulan serta Terdakwa II memukul lengan sebelah kiri anak korban dengan menggunakan patahan toya/tongkat kayu sebanyak 10 (sepuluh) kali pada saat anak korban melakukan pemanasan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali untuk duduk-duduk di depan koperasi untuk bermain game;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II melihat para peserta melakukan materi penguatan diantaranya Kayang, Roll Keep, kemudian merayap sampai dengan terjadinya sabung antara Anak Saksi 1 dengan Lana, Anak Saksi 3 dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa II dengan cara apa pastinya Terdakwa II tidak melihat sabung tersebut sampai anak korban pingsan;
- Bahwa selanjutnya ketika anak korban sudah dalam keadaan pingsan Terdakwa II datang menghampiri anak korban untuk mengangkatnya bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 yang kemudian dibawa ke UKS;
- Bahwa setelah sampai di ruang UKS selanjutnya anak korban dibaringkan dikasur dan baju anak korban dilepas oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1, kemudian anak korban diberi minyak dibagian dada, perut, leher dan punggung dengan posisi duduk yang didudukkan oleh Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya diberikan minum oleh Anak Saksi 2 dengan menggunakan botol yang ada airnya yang kemudian Terdakwa II tinggal kedepan untuk masuk kamar tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa II didatangi oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa II dan mengabarkan anak korban telah meninggal dunia;
- Bahwa yang ikut melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia adalah Terdakwa II, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Mamad, Ifan Hariyanto (Terdakwai I) dan Bagus Irla (Terdakwa III);
- Bahwa Anak Saksi 3 melakukan sabung melawan anak korban, memukul toya sebanyak 3 (tiga) kali memukul dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, Mamad yang mengadakan pendadaran / kenaikan sabuk tingkat pencak silat menjadi warga GASMI, Anak Saksi 2 memukul

Halaman - 32 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan toya, Ifan (Terdakwa I) memukul perut anak korban dengan toya sebanyak 3 (tiga) kali waktu senam pemapasan, juga memukul punggung anak korban dengan toya dan memukul dahi menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali, Bagus (Terdakwa III) sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir serta mengoreksi gerakan peserta pendadaran serta memukul ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih penapasan kepala;

- Bahwa yang hadir dalam acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang dilaksanakan di halaman Pondok Putri Ismul Haq pada hari senin 26 Juni 2023 adalah Terdakwa II, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Mohamad Noviansyah, Ifan (Terdakwa I), Bagus (Terdakwa III), Anak Saksi 1, Rama, saksi Maulana dan anak korban;
- Bahwa Rama sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir serta mengoreksi gerakan peserta pendadaran, Anak Saksi 1 sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir dan juga mengoreksi gerakan peserta pendadaran, saksi Maulana dan anak korban sebagai peserta pendadaran atau kenaikan tingkat;
- Bahwa yang menjadi peserta pendadaran atau ujian kenaikan tingkat adalah anak korban dan saksi Maulana yang merupakan murid dari Mamad;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan anak korban, Terdakwa II baru bertemu dengan anak korban karena dikenalkan oleh Mamat pada saat pendadaran/ ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat;
- Bahwa Terdakwa II, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Ifan (Terdakwa I), Mamat, dan Anak korban tergabung dalam organisasi pencak silat PAGAR NUSA GASMI;
- Bahwa Terdakwa II menjadi pelatih organisasi pencak silat pagar nusa GASMI sejak tahun 2020;
- Bahwa sebagai pelatih di Pagar Nusa Terdakwa II sudah pernah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat, sedangkan di GASMI Terdakwa II belum memiliki sertifikat karena masih dalam proses pembuatan;
- Bahwa Terdakwa II yang memberikan izin untuk mengadakan pendadaran atau test kenaikan tingkat anak korban dengan menggunakan di depan koperasi asrama putrid PP Ismul Haq akan tetapi pemilik / pengurus pondok Ismul Haq tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Mamad sempat merekam kegiatan pendadaran/ujian naik tingkat sabuk pencak silat tersebut sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video yang tersimpan di HP milik Mamad, masing masing berdurasi 51 detik, 37 detik, 36 detik, 15 detik dan 2 detik;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa sandal jepit warna hijau barang bukti yang digunakan oleh Ifan (Terdakwa I) sebagai alat untuk memukul kepala saksi Maulana, sedangkan sandal selop merk Puma warna biru dongker digunakan oleh Bagus (Terdakwa III) sebagai alat untuk memukul kepala anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya anak korban telah meninggal dunia sedangkan saksi Maulana mengalami luka pada bagian perut dan tangan;
- Bahwa ujian pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat harus ada ijin dari pengurus daerah / gabungan sedangkan pendadaran/ pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang dilakukan Terdakwa II dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin, sehingga ujian ini tidak sah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II anak korban berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan kekerasan fisik yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di pondok pesantren Ismul Haq Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto, yang awalnya pada hari Senin 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di pondok Ismul Haq Terdakwa III bertemu dengan anak korban dengan tujuan pendadaran test calon warga (pelatih) pencak silat Pagamusa aliran GASMI;
- Bahwa Terdakwa III dalam kegiatan pendadaran atau test kenaikan tingkat bertugas sebagai pelatih yang memberikan materi berupa salam Pagamusa, Salam NU, Salam Gus Maksum dan Materi pernapasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 3 dan Amin;
- Bahwa cara Terdakwa III melakukan kekerasan dengan cara memegang tangan saksi Maulana saat melakukan tendangan melompat oleh Terdakwa I, Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan toya/tongkat kayu kearah perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang dimana pertama mengenai

Halaman - 34 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut yang menyebabkan toya/tongkat kayu patah, lalu toya/tongkat patah tersebut oleh Terdakwa I digunakan untuk melakukan pemukulan yang kedua dan ketiga kearah perut begitu juga pemukulan toya/tongkat kayu tersebut dilakukan juga kepada saksi Maulana dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan Ifan (Terdakwa I) juga melakukan pemukulan menggunakan sandal jepit bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang kearah perut saksi Maulana sebanyak 3 (tiga) kali serta melakukan tendangan melompat kearah perut saksi Maulana sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 2 melakukan pemukulan dengan menggunakan toya/tongkat kayu kearah perut saksi Maulana sebanyak 3 (tiga) kali yang dimana pukulan pertama mengenai perut dan menyebabkan toya/tongkat kayu menjadi patah lalu melanjutkan pemukulan yang kedua dan ketiga kearah perut, serta melakukan pemukulan kepada anak korban dengan menggunakan toya/tongkat kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan juga pada saat sabung menyikut dengan menggunakan tangan kanan kearah punggung saksi Maulana sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika melakukan sabung, Anak Saksi 3 memukul kearah dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan, Amin (Terdakwa II) memukul menggunakan patahan toya/ tongkat kayu ke bagian lengan kanan saksi Maulana dan juga anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali saat pemanasan;
- Bahwa yang melakukan test sabung pertama adalah saksi Maulana melawan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Terdakwa III dengan wasit Anak Saksi 3, dan test sabung kedua antara anak korban melawan Anak Saksi 3, Amin dan satu lagi Terdakwa III tidak ingat siapa wasitnya Anak Saksi 2;
- Bahwa pada saat melakukan sabung Saksi Maulana, Anak Saksi 1 memukul menggunakan kedua tangannya kearah kepala saksi Maulana sebanyak 6 (enam) kali lalu Terdakwa III memegang kaki kiri saksi Maulana dengan maksud Terdakwa III banting, akan tetapi Terdakwa III tidak bisa karena saksi Maulana memegang kaki kiri Terdakwa III, lalu Anak Saksi 2 memukul dengan menggunakan sikut tangan kanan kearah punggung saksi Maulana sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya dipisahkan oleh wasit Anak Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Mamad melakukan perekaman kegiatan pendadaran tersebut sebanyak 5 (lima) rekaman video yang tersimpan di HP

Halaman - 35 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mamad, masing masing berdurasi 51 detik, 37 detik, 36 detik, 15 detik dan 2 detik;

- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal jepit kearah dahi Saksi Maulana sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menendang kearah perut saksi Maulana sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan tendangan melompat ke badan saksi Maulana saat mengetes pemapasan perut sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 2 pada saat sabung menyikut menggunakan tangan kanan kearah punggung saksi Maulana sebanyak 1 (satu) kali, Amin memukul menggunakan toya/tongkat kayu yang sudah patah kearah lengan tangan saksi Maulana dan juga anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali pada saat pemanasan sedangkan Terdakwa III memegang tangan saksi Maulana saat dilakukan tendangan lompat oleh Terdakwa I dan Terdakwa III juga memukul menggunakan sandal kearah kepala anak korban sebanyak 5 (lima) kali ketika melakukan test pemapasan kepala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.15 Wib Terdakwa III didatangi oleh petugas di rumah Terdakwa III dan menjelaskan anak korban telah meninggal dunia dan Terdakwa III diminta untuk ikut ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan anak korban sebelumnya, Terdakwa III baru ketemu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Pondok Pesantren AL IKLAS Brawijaya Kota Mojokerto ketika Terdakwa III bertemu untuk mengantarkan buku Matematika Milik saksi Maulana yang merupakan teman anak korban yang ketika itu bertemu pada saat mau pulang;
- Bahwa yang mengadakan pendadaran atau test kenaikan tingkat adalah Mamat;
- Bahwa yang menjadi korban ketika dilakukan pendadaran atau test kenaikan tingkat adalah saksi Maulana dan anak korban;
- Bahwa yang ikut melakukan kekerasan hingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia adalah Terdakwa III, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Muhammad Noviansyah als Mamad bin Achmad, Ifan Hariyanto (Terdakwa I) dan Ahmad Makynun Aryn Al-Kalaby (Terdakwa II);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan adalah berupa toya/tongkat kayu, sandal jepit dan sandal slop;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman - 36 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Noviansyah Als Mamad bin Ach Syifak, yang mengadakan acara pendadaran / kenaikan sabuk tingkat menjadi warga GASMI;
- Bahwa Terdakwa III bertugas sebagai pelatih yang memberikan materi berupa Salam Pagar Nusa, Salam NU, Salam Gus Maksum dan Materi Pemapasan kepada orang yang di tes yakni saksi Maulana dan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa III dengan Para Terdakwa, anak korban sekarang telah meninggal dunia sedangkan saksi Maulana mengalami sejumlah luka pada bagian perut dan tangan;
- Bahwa dalam ujian kenaikan tingkat / pendadaran harus ada izin dari pengurus daerah atau pengurus pusat, akan tetapi pendadaran kali ini ada izin dari pengurus daerah / gabungan sehingga untuk pendadaran kali ini tidak sah;
- Bahwa kegiatan pemanasan dan kegiatan fisik tersebut memang sudah terbiasa dilakukan pada saat akan dilakukan ujian kenaikan tingkat;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui anak korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.15 Wib dari petugas yang datang ke rumah Terdakwa III, meminta Terdakwa III untuk ikut ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan saat itu;
- Bahwa yang menjadi peserta untuk pendadaran/ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silat adalah saksi Maulana dan anak korban yang merupakan murid dari Mamad;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah tongkat toya, sandal jepit dan sandal slop;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III umur anak korban pada saat itu kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam merk Puma;
2. 5 batang patahan tongkat kayu (toya);
3. 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI adn GASMI;
4. 1 Celana pendek warna hitam;
5. 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY;

Halaman - 37 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 IMEI 868139062066276;
7. 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 IMEI 867815038633072;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15531/2007 atas nama Anak korban tanggal 5 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Visum Et Repertum Nomor 353/7106/416-207/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lukita Qirotul Ayunin dokter pada instalasi Gawat Darurat RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 18.02 Wib, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, Tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;
 - b. Pada korban melekat pakean memakai baju hitam lengan pendek celana jeans biru;
 - c. Pemeriksaan disaksikan petugas polisi;
 - d. Kepala tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - e. Leher tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - f. Dada tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - g. Perut ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7 cm dan 8 cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
 - h. Punggung tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - i. Pinggang tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Halaman - 38 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- k. Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- l. Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

- a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7cm dan 8cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
- c. Kelaianan tersebut diatas disebabkan oleh persangkaan benda tumpul;
- d. setelah mendapatkan perawatan pasien dipulangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di pondok pesantren Ismul Haq Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Maulana di hubungi lewat *Whatsapp* oleh Mamad dan menjelaskan besok Senin malam tanggal 26 Juni 2023 pukul 20.00 Wib akan diadakan pendadaran atau kenaikan sabuk pencak silat sebagai warga GASMI, dan selanjutnya saksi Maulana menghubungi anak korban melalui *Whatsapp* saat itu;
2. Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Maulana dijemput oleh anak korban di jalan dekat rumah dan saksi Maulana bersama-sama dengan anak korban mengendarai sepeda motor milik anak korban, akan tetapi sebelum berangkat dilokasi yang ditentukan yaitu di Pondok Putri Ismul Haq saksi Maulana bersama dengan anak korban membeli tongkat (toya) di toko Daya Mojokerto dan setelah sampai di lokasi sekitar pukul 20.30

Halaman - 39 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Wib saksi Maulana melihat perkiraan ada 7 (tujuh) orang pelatih yang saksi Maulana tidak tahu namanya, yang selanjutnya saksi Maulana melakukan persiapan ganti pakaian dengan anak korban dan bergegas kembali ke lapangan atau halaman pondok;

3. Bahwa acara dimulai sekitar pukul 21.00 Wib dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembukaan Doa dipimpin oleh ANAK SAKSI 3 (pelatih);
2. Pemanasan (*strecing*) dilakukan sendiri-sendiri oleh saksi Maulana dan anak korban;
3. Materi: pukulan, tendangan dan salam GASMI sama ANAK SAKSI 3;
4. Pernafasan di bagian perut, punggung, tangan dan kaki dipukul menggunakan toya dan sandal selop warna hitam (oleh pelatih) dibagian perut dipukul menggunakan toya dengan posisi tidur terlentang (oleh pelatih) dibagian punggung dipukul menggunakan toya (tongkat kayu) dengan posisi menunduk (oleh pelatih) dibagian tangan dipukul menggunakan sandal selop warna hitam (oleh pelatih) dibagian kaki dipukul menggunakan toya (oleh pelatih);
5. Sabung (perkelahian) dengan pelatih, saksi Maulana sendiri sabung sebanyak 2 (kali) bersama dengan Anak Saksi 1 dan Bagus Irja (Terdakwa III) sedangkan anak korban sabung dengan Anak Saksi 3;
4. Bahwa saksi Maulana dan anak korban melakukan peregangan tanpa ada yang memimpin, selanjutnya dilakukan push up dengan tangan mengepal sebanyak 30 (tiga puluh) kali, push up biasa sebanyak 40 (empat puluh) kali, sit up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, Skot jum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, posisi kuda-kuda badan membungkuk dan nafas disimpan di punggung selama 2 (dua) menit, pernapasan kaki berupa posisi kuda-kuda dan kakinya ditarik sendiri selama 2 (dua) menit, pernapasan perut berupa menahan nafas di perut selama 2 (dua) menit dan selanjutnya disuruh melakukan pemanasan oleh Anak Saksi 3;
5. Bahwa pada saat anak korban melakukan materi pernafasan perut, Terdakwa I menguji dengan cara memukul di bagian perut dengan menggunakan alat berupa toya/tongkat kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Bahwa setelah anak korban sampai di materi pernafasan kepala Terdakwa I menguji dengan cara memukul dengan sandal ke bagian jidat anak korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa I istirahat dan tertidur di depan ruang UKS;

Halaman - 40 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



7. Bahwa setelah masuk ke materi awal yang dipimpin oleh Anak Saksi 1 dan Rama, kemudian dilanjutkan dengan test fisik menggunakan toya/tongkat kayu oleh Terdakwa I dan Anak Saksi 2 dengan cara serta posisi anak korban telentang dan disuruh untuk menahan, lalu Terdakwa I dan Anak Saksi 2 melakukan pemukulan dengan toya/tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut anak korban, serta dilakukan pemukulan dengan menggunakan sandal dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa II dipanggil oleh Anak Saksi 1 untuk melakukan test pernapasan punggung, yang kemudian Terdakwa II melakukan pukulan dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa II memukul lengan sebelah kiri anak korban dengan menggunakan patahan toya/tongkat kayu sebanyak 10 (sepuluh) kali pada saat anak korban melakukan pemanasan;
9. Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib dilakukan acara sabung yang mulai pertama adalah saksi Maulana melawan Terdakwa I dan yang kedua saksi melawan Anak Saksi 1, dan setelah saksi Maulana melakukan sabung, dilanjutkan sabung antara anak korban melawan Anak Saksi 3 dan saat itu kondisi saksi Maulana sudah lemas dan tidak memperhatikan saat sabung tersebut, akan tetapi yang saksi Maulana melihat anak korban sempat jatuh tersungkur dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan, yang kemudian ditolong oleh Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 yang diangkat ke kamar UKS Ponpes Ismul Haq, selanjutnya anak korban dibaringkan dikasur dan baju anak korban dilepas oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1, kemudian anak korban diberi minyak dibagian dada, perut, leher dan punggung dengan posisi duduk yang didudukkan oleh Anak Saksi 1 serta diberikan minum oleh Anak Saksi 2 dengan menggunakan botol yang ada airnya yang kemudian Terdakwa II tinggal kedepan untuk masuk kamar tidur untuk tidur;
10. Bahwa saksi Maulana memberitahukan kepada Anak Saksi 3 dan menghubungi pelatih lainnya untuk membawa anak korban ke Puskesmas Jatirejo dan setelah anak korban di Puskesmas Jatirejo anak korban dinyatakan telah meninggal dunia;
11. Bahwa yang ikut melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia adalah Terdakwa II, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Mamad, Ifan Hariyanto (Terdakwai I) dan Bagus Irla (Terdakwa III);

Halaman - 41 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Anak Saksi 3 melakukan sabung melawan anak korban, memukul toya sebanyak 3 (tiga) kali memukul dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, Mamad yang mengadakan pendadaran / kenaikan sabuk tingkat pencak silat menjadi warga GASMI, Anak Saksi 2 memukul perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan toya, Ifan (Terdakwa I) memukul perut anak korban dengan toya sebanyak 3 (tiga) kali waktu senam pemapasan, juga memukul punggung anak korban dengan toya dan memukul dahi menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali, Bagus (Terdakwa III) sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir serta mengoreksi gerakan peserta pendadaran serta memukul ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih penapasan kepala;
13. Bahwa yang hadir dalam acara pendadaran atau kenaikan tingkat sabuk pencak silat yang dilaksanakan di halaman Pondok Putri Ismul Haq pada hari senin 26 Juni 2023 adalah Terdakwa II, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Mohamad Noviansyah, Terdakwa I, Terdakwa III, Anak Saksi 1, Rama, saksi Maulana dan anak korban;
14. Bahwa Rama sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir serta mengoreksi gerakan peserta pendadaran, Anak Saksi 1 sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir dan juga mengoreksi gerakan peserta pendadaran, saksi Maulana dan anak korban sebagai peserta pendadaran atau kenaikan tingkat;
15. Bahwa berdasarkan fotokopi akta kelahiran Nomor 15531/2007 atas nama Anak korban tanggal 5 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, anak korban Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
16. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/7106/416-207/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lukita Qirotul Ayunin dokter pada instalasi Gawat Darurat RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 18.02 Wib, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, Tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;
 - b. Pada korban melekat pakean memakai baji hitam lengan pendek celana jeans biru;
 - c. Pemeriksaan disaksikan petugas polisi;

Halaman - 42 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kepala tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- e. Leher tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- f. Dada tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- g. Perut ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7 cm dan 8 cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
- h. Punggung tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- i. Pinggang tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- j. Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- k. Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- l. Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

- a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7cm dan 8cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
- c. Kelaianan tersebut diatas disebabkan oleh persangkaan benda tumpul;
- d. setelah mendapatkan perawatan pasien dipulangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (16) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan **Terdakwa I. IFAN HARIYANTO Bin MOCH MO'I (alm)**, **Terdakwa II. AHMAD MAKYUN AMYN AL-KALABY ALS AMIN Bin KAWI**, **Terdakwa III. BAGUS IRJA MUSABIL Bin SUDIRMAN** dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur Setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif maka oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur dan apabila terhadap sub unsur telah terbukti, maka terhadap unsur lain tidak akan di pertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung memilih sub unsur “melakukan” kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (15a) menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di pondok pesantren Ismul Haq Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Maulana di hubungi lewat *Whatsapp* oleh Mamad dan menjelaskan besok Senin malam tanggal 26 Juni 2023 pukul 20.00 Wib akan diadakan pendadaran atau kenaikan sabuk pencak silat sebagai warga GASMI, dan selanjutnya saksi Maulana menghubungi anak korban melalui *Whatsapp* saat itu;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Maulana dijemput oleh anak korban di jalan dekat rumah dan saksi Maulana bersama-sama dengan anak korban mengendarai sepeda motor milik anak korban, akan tetapi sebelum berangkat dilokasi yang ditentukan yaitu di Pondok Putri Ismul Haq saksi Maulana bersama dengan anak korban membeli tongkat (toya) di toko Daya Mojokerto dan setelah sampai di lokasi sekitar pukul 20.30 Wib saksi Maulana melihat perkiraan ada 7 (tujuh) orang pelatih yang saksi Maulana tidak tahu namanya, yang selanjutnya saksi Maulana melakukan persiapan ganti pakaian dengan anak korban dan bergegas kembali ke lapangan atau halaman pondok;

Menimbang, bahwa acara dimulai sekitar pukul 21.00 Wib dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembukaan Doa dipimpin oleh ANAK SAKSI 3 (pelatih);

Halaman - 45 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemanasan (*strecing*) dilakukan sendiri-sendiri oleh saksi Maulana dan anak korban;
3. Materi: pukulan, tendangan dan salam GASMI sama ANAK SAKSI 3;
4. Pernafasan di bagian perut, punggung, tangan dan kaki dipukul menggunakan toya dan sandal selop warna hitam (oleh pelatih) dibagian perut dipukul menggunakan toya dengan posisi tidur terlentang (oleh pelatih) dibagian punggung dipukul menggunakan toya (tongkat kayu) dengan posisi menunduk (oleh pelatih) dibagian tangan dipukul menggunakan sandal selop warna hitam (oleh pelatih) dibagian kaki dipukul menggunakan toya (oleh pelatih);
5. Sabung (perkelahian) dengan pelatih, saksi Maulana sendiri sabung sebanyak 2 (kali) bersama dengan Anak Saksi 1 dan Bagus Irja (Terdakwa III) sedangkan anak korban sabung dengan Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Maulana dan anak korban melakukan peregangan yang kemudian dilakukan push up dengan tangan mengepal sebanyak 30 (tiga puluh) kali, push up biasa sebanyak 40 (empat puluh) kali, sit up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, Skot jum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, posisi kuda-kuda badan membungkuk dan nafas disimpan di punggung selama 2 (dua) menit, pernafasan kaki berupa posisi kuda-kuda dan kakinya ditarik sendiri selama 2 (dua) menit, pernafasan perut berupa menahan nafas di perut selama 2 (dua) menit dan selanjutnya disuruh melakukan pemanasan oleh Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa pada saat anak korban melakukan materi pernafasan perut, Terdakwa I menguji dengan cara memukul di bagian perut dengan menggunakan alat berupa toya/tongkat kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah anak korban sampai di materi pernafasan kepala Terdakwa I menguji dengan cara memukul dengan sandal ke bagian jidat anak korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa I istirahat dan tertidur di depan ruang UKS;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke materi awal yang dipimpin oleh Anak Saksi 1 dan Rama, kemudian dilanjutkan dengan test fisik menggunakan toya/tongkat kayu oleh Terdakwa I dan Anak Saksi 2 dengan cara serta posisi anak korban telentang dan disuruh untuk menahan, lalu Terdakwa I dan Anak Saksi 2 melakukan pemukulan dengan toya/tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali kearah perut anak korban, serta dilakukan pemukulan dengan menggunakan sandal dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa II dipanggil oleh Anak Saksi 1 untuk melakukan test pernafasan punggung, yang kemudian Terdakwa II melakukan pukulan dengan menggunakan siku tangan kanan

Halaman - 46 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa II memukul lengan sebelah kiri anak korban dengan menggunakan patahan toya/tongkat kayu sebanyak 10 (sepuluh) kali pada saat anak korban melakukan pemanasan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.30 Wib dilakukan acara sabung yang mulai pertama adalah saksi Maulana melawan Terdakwa I dan yang kedua saksi melawan Anak Saksi 1, dan setelah saksi Maulana melakukan sabung, dilanjutkan sabung antara anak korban melawan Anak Saksi 3 dan saat itu kondisi saksi Maulana sudah lemas dan tidak memperhatikan saat sabung tersebut, akan tetapi yang saksi Maulana melihat anak korban sempat jatuh tersungkur dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan, yang kemudian ditolong oleh Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 yang diangkat ke kamar UKS Ponpes Ismul Haq, selanjutnya anak korban dibaringkan dikasur dan baju anak korban dilepas oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1, kemudian anak korban diberi minyak dibagian dada, perut, leher dan punggung dengan posisi duduk yang didudukkan oleh Anak Saksi 1 serta diberikan minum oleh Anak Saksi 2 dengan menggunakan botol yang ada airnya yang kemudian Terdakwa II tinggal kedepan untuk masuk kamar tidur untuk tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Maulana memberitahukan kepada Anak Saksi 3 dan menghubungi pelatih lainnya untuk membawa anak korban ke Puskesmas Jatirejo dan setelah anak korban di Puskesmas Jatirejo anak korban dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 3 melakukan sabung melawan anak korban, memukul toya sebanyak 3 (tiga) kali memukul dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, Mamad yang mengadakan pendadaran / kenaikan sabuk tingkat pencak silat menjadi warga GASMI, Anak Saksi 2 memukul perut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan toya, Ifan (Terdakwa I) memukul perut anak korban dengan toya sebanyak 3 (tiga) kali waktu senam pemapasan, juga memukul punggung anak korban dengan toya dan memukul dahi menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali, Bagus (Terdakwa III) sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir serta mengoreksi gerakan peserta pendadaran serta memukul ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih penapasan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi akta kelahiran Nomor 15531/2007 atas nama Anak korban tanggal 5 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, anak korban Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman - 47 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/7106/416-207/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lukita Qirotul Ayunin dokter pada instalasi Gawat Darurat RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 18.02 Wib, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, Tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;
- b. Pada korban melekat pakean memakai baji hitam lengan pendek celana jeans biru;
- c. Pemeriksaan disaksikan petugas polisi;
- d. Kepala tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- e. Leher tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- f. Dada tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- g. Perut ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7 cm dan 8 cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
- h. Punggung tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- i. Pinggang tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- j. Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- k. Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- l. Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

- a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat

Halaman - 48 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;

- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7cm dan 8cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
- c. Kelaianan tersebut diatas disebabkan oleh persangkaan benda tumpul;
- d. setelah mendapatkan perawatan pasien dipulangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I** yang melakukan pemukulan dibagian perut dengan menggunakan alat berupa toya/tongkat kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah anak korban sampai di materi pernafasan kepala Terdakwa I menguji dengan cara memukul dengan sandal ke bagian jidat anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, **Terdakwa II** melakukan pukulan dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa II memukul lengan sebelah kiri anak korban dengan menggunakan patahan toya/tongkat kayu sebanyak 10 (sepuluh) kali pada saat anak korban melakukan pemanasan, **Terdakwa III** sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir serta mengoreksi gerakan peserta pendadaran serta memukul ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih penapasan kepala, telah mengakibatkan anak korban mengalami kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/7106/416-207/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lukita Qirotul Ayunin dokter pada instalasi Gawat Darurat RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 18.02 Wib, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, Tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;

Halaman - 49 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- b. Pada korban melekat pakean memakai baji hitam lengan pendek celana jeans biru;
- c. Pemeriksaan disaksikan petugas polisi;
- d. Kepala tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- e. Leher tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- f. Dada tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- g. Perut ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7 cm dan 8 cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
- h. Punggung tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- i. Pinggang tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- j. Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- k. Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- l. Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

- a. Pasien seorang laki-laki usia kurang lebih Sembilan belas tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram, rambut hitam, kulit sawo matang;
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7cm dan 8cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;
- c. Kelaianan tersebut diatas disebabkan oleh persangkaan benda tumpul;
- d. setelah mendapatkan perawatan pasien dipulangkan;

Halaman - 50 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I** yang melakukan pemukulan dibagian perut dengan menggunakan alat berupa toya/tongkat kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah anak korban sampai di materi pernafasan kepala Terdakwa I menguji dengan cara memukul dengan sandal ke bagian jidat anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, **Terdakwa II** melakukan pukulan dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa II memukul lengan sebelah kiri anak korban dengan menggunakan patahan toya/tongkat kayu sebanyak 10 (sepuluh) kali pada saat anak korban melakukan pemanasan, **Terdakwa III** sebagai pengawas yang ikut mengawasi dan ikut hadir serta mengoreksi gerakan peserta pendadaran serta memukul ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih penapasan kepala serta anak korban mengalami luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis dua buah pada perut bagian atas tengah ukuran masing-masing 7cm dan 8cm, dan luka memar berwarna kehitaman berbentuk garis tiga buah pada daerah dekat pusar dengan ukuran masing-masing sekitar 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang memukul anak korban adalah merupakan suatu bentuk perbuatan kekerasan terhadap Anak, yang dimana akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Anak Korban telah meninggal dunia, serta Para Terdakwa dalam hal ini mengetahui bahwa apabila melakukan pemukulan di bagian perut dengan menggunakan kekuatan penuh baik menggunakan tangan maupun toya/tongkat kayu bisa menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya, Para Terdakwa masih muda dan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh orang tua anak korban, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim

Halaman - 51 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dipertimbangkan diatas yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam merk Puma;
2. 5 batang patahan tongkat kayu (toya);
3. 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI adn GASMI;
4. 1 Celana pendek warna hitam;
5. 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY;
6. 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 IMEI 868139062066276;
7. 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 IMEI 867815038633072;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam merk Puma, 5 (lima) batang patahan tongkat kayu (toya), 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI adn GASMI, 1 Celana pendek warna hitam, 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 IMEI 868139062066276 dan 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 IMEI 867815038633072 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Halaman - 52 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Anak korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat akan melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ifan Hariyanto Bin Moch Mo'i (alm), Terdakwa II. Ahmad Makyun Aryn AL-Kalaby Als Amin Bin Kawi, Terdakwa III. Bagus Irja Musabil Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan Mati" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam merk Puma;
 2. 5 batang patahan tongkat kayu (toya);
 3. 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI adn GASMI;
 4. 1 Celana pendek warna hitam;
 5. 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman - 53 - dari 54 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 IMEI 868139062066276;

7. 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 IMEI 867815038633072;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, dengan Syufrinaldi, S.H dan Dr B.M. Cintia Buana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Susiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syufrinaldi, S.H

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H

Dr. B.M. Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Lina Susiana, S.H., M.H